

**EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
PROSES MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas Syariah



Oleh:

KHUSNUL CHOTIMAH

NIM : 2008202073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1445 H/2024 M

ABSTRAK

Khusnul Chotimah. NIM: 2008202073. “EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”, 2024.

Ada dua cara menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah. Yang pertama bersifat non-yudisial, artinya sengketa diselesaikan di luar lembaga peradilan. Hal ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara dan mekanisme, termasuk mediasi dan pendapat ahli. Kedua perselisihan diselesaikan melalui proses pengadilan, khususnya Peradilan agama, sengketa ekonomi syariah diatur dengan hukum acara yang biasa atau sederhana. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan. Apabila suatu perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi, maka keputusan akhir berada di tangan salah satu pihak.

Fokus penelitian yang diteliti untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan solusi proses mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sumber, dan untuk mengetahui efektivitas dan peran Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini adalah sebagian dari jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji cara kerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Sumber adalah adanya perdebatan para pihak mengenai penawaran atas solusi yang telah ditawarkan penggugat terhadap tergugat, penawaran tersebut biasanya adalah Rescheduling atau penjadwalan kembali dalam waktu pembiayaan, jadi para tergugat akan diberi waktu lagi untuk segera membayar hutangnya kepada penggugat. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber kurang efektif melihat dari sekian perkara ekonomi syariah yang masuk dan mediasi hanya 1 (satu) perkara yang mencapai tujuan atau berhasil dengan perdamaian.

Kata Kunci: *Efektivitas, Peran, Ekonomi Syariah, Mediasi*

ABSTRACT

Khusnul Chotimah. NIM: 2008202073. "THE EFFECTIVENESS AND ROLE OF THE SOURCE RELIGIOUS COURT IN RESOLVING SHARIA ECONOMIC DISPUTES THROUGH MEDIATION BASED ON PERMA NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING MEDIATION PROCEDURES IN COURT", 2024.

There are two ways to resolve Islamic economic disputes. The first is non-judicial, meaning that disputes are resolved outside the judiciary. Various means and mechanisms, including mediation and expert opinion can resolve it. Both disputes are resolved through court proceedings, particularly religious courts, sharia economic disputes are governed by ordinary or simple procedural law. Judges have full authority to regulate and make decisions. If a dispute is resolved through litigation, the final decision rests with either party.

The focus of the research is to determine the factors that become obstacles and solutions to the sharia economic mediation process in the Source Religious Court, and to determine the effectiveness and role of the Source Religious Court in resolving Sharia Economic disputes through mediation based on PERMA number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. The author uses qualitative methods with an empirical juridical research approach, this research is part of the type of legal research that analyzes and examines how law works in people's lives.

The inhibiting factor of mediation in the Source Religious Court is that there is a debate between the parties regarding the offer of a solution that the plaintiff has offered to the defendant, the offer is usually Rescheduling or rescheduling within the financing time, so the defendants will be given more time to immediately pay their debt to the plaintiff. The effectiveness of mediation in the Source Religious Court is less effective seeing that of the several sharia economic cases that are entered and mediation only 1 (one) case has achieved its goals or succeeded with peace.

Keywords: *Effectiveness, Role, Islamic Economy, Mediation*

المخلص

حسن الخاتمة. نيم: 2008202073. "فاعلية ودور محكمة المصدر الدينية في حل النزاعات الاقتصادية الشرعية من خلال الوساطة استنادا إلى التعميم رقم 1 لسنة 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحاكم"، 2024.

هناك طريقتان لحل النزاعات الاقتصادية الإسلامية. الأول غير قضائي ، مما يعني أن النزاعات يتم حلها خارج القضاء. ويمكن حلها بوسائل وآليات مختلفة، بما في ذلك الوساطة ورأي الخبراء. يتم حل كلا النزاعين من خلال إجراءات المحاكم ، وخاصة المحاكم الدينية ، وتخضع النزاعات الاقتصادية الشرعية لقانون إجرائي عادي أو بسيط. يتمتع القضاة بالسلطة الكاملة للتنظيم واتخاذ القرارات. إذا تم حل النزاع من خلال التقاضي ، فإن القرار النهائي يقع على عاتق أي من الطرفين.

ويركز البحث على تحديد العوامل التي تشكل معوقات وحلول لعملية الوساطة الاقتصادية الشرعية في محكمة المصدر الدينية، وتحديد فعالية ودور محكمة المصدر الدينية في حل النزاعات الشرعية والاقتصادية من خلال الوساطة استنادا إلى القانون العام رقم 1 لسنة 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحاكم. يستخدم المؤلف أساليب نوعية مع نهج بحثي قانوني تجريبي ، وهذا البحث هو جزء من نوع البحث القانوني الذي يحلل ويدرس كيفية عمل القانون في حياة الناس.

العامل المانع للوساطة في محكمة المصدر الدينية هو أن هناك نقاشا بين الطرفين بشأن عرض الحل الذي قدمه المدعي للمدعي عليه ، وعادة ما يكون العرض إعادة جدولة أو إعادة جدولة في غضون فترة التمويل ، لذلك سيتم منح المدعي عليهم المزيد من الوقت لدفع ديونهم على الفور للمدعي. فعالية الوساطة في محكمة المصدر الدينية أقل فعالية بالنظر إلى أنه من بين العديد من القضايا الاقتصادية الشرعية التي يتم إدخالها والوساطة فقط 1 (واحد) حققت أهدافها أو نجحت بالسلام.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، الدور، الاقتصاد الإسلامي، الوساطة



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah

Oleh:

Khusnul Chotimah

NIM: 2008202073

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 19871129 201903 1 005

Akhmad Shodikin M.HI

NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Ketua Sidang,

Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

NIP. 19731104 2007101 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Khusnul Chotimah**, NIM: **2008202073** dengan judul **“EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Khoirudin, M.HI

NIP. 19871129 201903 1 005


Akhmad Shodikin M.HI

NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Ketua Sidang,

Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

NIP. 19731104 2007101 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”, oleh **Khusnul Chotimah NIM : 2008202073**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Ketua Sidang,

Akhlad Shodikin, S.Ag, M.H.I.

NIP. 19731104 2007101 1 001

Penguji I,

Afif Muamar M.H.I.

NIP. 19851219 201503 1 007

Afif Muamar M.H.I.

NIP. 19851219 201503 1 007

Penguji II,

Mohamad Rana M.H.I.

NIP. 1985020 201503 1 003

PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 2008202073
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 01 Desember 2002
Alamat : Tanggul Malang, Blok Lojok Gede, RT/RW 10/03,
Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener,
Kabupaten Indramayu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 04 Mei 2024
Saya yang Menyatakan,



KHUSNUL CHOTIMAH
NIM: 2008202073

MOTTO

Kamu bisa melakukannya. Teruslah mengatakan itu dan percaya pada diri sendiri. Kamu bisa melakukannya!

“Moon Junhui”



KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** kepada Allah SWT atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasikan dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga yang kupersembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Roqib, S.H dan Almarhumah Ibu Dariwen, sosok orang tua hebat yang bermimpi besar dalam memperjuangkan anak perempuannya mendapat gelar Sarjana. Terima kasih banyak atas segala doa, ridho, pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan cinta yang tulus serta tidak pernah putus sampai sekarang sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih banyak mama dan mimi “*aku sayang kalian, kalian adalah orang yang hebat*”

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khusnul Chotimah, lahir di Indramayu tepatnya di Desa Kiajaran Kulon Blok Lojok Gede RT/RW 10/03 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, pada hari minggu pada tanggal 01 Desember 2002. Anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari bapak Roqib S.H dan Almh ibu Dariwen.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. SDN Kiajaran Kulon 2 (2008-2014)
2. SMP KHAS Kempek (2014-2017)
3. MA KHAS Kempek (2017-2020)
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2020)

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Khoirudin, M.H dan Bapak Akhmad Shodikin, M.HI.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS DAN PERAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PROSES MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”** Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah (FS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muammar, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ahmad Khoirudin, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Akhmad Shodikin, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Kepada segenap Staf, pegawai Pengadilan Agama Sumber yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada bapak Drs. Syarif Hidayat, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Sumber yang telah meluang waktunya untuk penulis melakukan wawancara dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada ibu tercinta terkasih, Ibu Dariwen yang sudah tenang di sana, yang sudah memberikan banyak arti untuk bertahan hidup.
10. Kepada bapak terhebat, Bapak Roqib, S.H yang sudah memberikan banyak jasa, pengorbanan serta doa.
11. Kakak dan adik tercinta, Ang Jemy Kristia Hardi, Ang Yuli Maulidah, S.Hum, Ni'matus Sa'adah, dan Rahma Aulia yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Sahabat Adelia Beby Rukhillah dan Hilda Hafifah yang selalu mensupport dan kebersamai setiap proses penulis.
13. Kepada semua pihak yang ikut mensupport dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.
14. Terakhir, terimakasih untuk KHUSNUL CHOTIMAH. Telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun banyak keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini. Kamu hebat! Telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin dengan segala ikhtiar yang kamu buktikan.

Penulis menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 04 Mei 2024

Saya Yang Menyatakan,

KHUSNUL CHOTIMAH

NIM: 2008202073



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Efektivitas	22
B. Peran	25
C. Pengadilan Agama	28
D. Ekonomi Syariah	33
E. Mediasi	39

F. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUMBER	46
A. Sejarah Pengadilan Agama Sumber	46
B. Wilayah Hukum	50
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber	52
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber	53
E. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan	54
F. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber	61
G. Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sumber	64
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	65
A. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Solusi Proses Mediasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumber	65
B. Efektivitas dan Peran Pengadilan Agama Sumber Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa

Tabel 3.1 Tenaga Teknis Fungsional Hakim

Tabel 3.2 Tenaga Teknis Fungsional Kepaniteraan

Tabel 3.3 Tenaga Teknis Fungsional Kejurusitaan

Tabel 3.4 Tenaga Non-Teknis Yustisial/struktural

Tabel 3.5 Tenaga PPNPN/Tenaga Honorer

Tabel 3.6 Tenaga Fungsional Umum

Tabel 3.7 Perkara Masuk Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sumber

Tabel 4.1 Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumber

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Susunan Peradilan Agama

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Cirebon

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعَمٌ : *nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

